

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA POHSANTEN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 194/PP.04.2-BA/5101/2/2024 tanggal 4 Oktober 2024, menyatakan telah menetapkan Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Penetapan Pemberhentian Dengan Hormat salah satu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 dan kepadanya disampaikan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Oktober 2024.